

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Perkawinan Undang-undang no 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul serta orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada disekitarnya sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk bisa melangsungkan suatu pernikahan harus memenuhi syarat syahnya pernikahan. Dengan demikian pernikahan sah, jika dilakukan sesuai hukum masing-masing dan agama dan kepercayaannya (UU No.1 Tahun 1974,pasal 2 Ayat 1).

Kebahagiaan dalam sebuah keluarga merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki keluarga tersebut dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dengan keadaan yang membuat setiap anggotanya merasa bahagia dan nyaman, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan lahir dan batin dari setiap anggotanya. Membangun rumah tangga yang harmonis bukan merupakan perkara yang mudah. Adanya ketidakharmonisan dikarenakan lemahnya perekonomian, adanya pihak ketiga, perbedaan prinsip, kurangnya komunikasi, mengkritisi, membandingkan pasangan, kurangnya keterbukaan dan lain-lain. Pada umumnya korban permasalahan tersebut ialah anggotanya yang tidak memiliki cukup kuasa, seperti ibu dan anak yang masih kecil, bahkan mengakibatkan terjadinya kasus perceraian. Maraknya kasus perceraian merupakan masalah serius dalam mewujudkan keadaan masyarakat yang sejahtera.

Padang merupakan provinsi yang memegang filosofi hidup yang menjadikan islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan juga tidak terlepas dari permasalahan perceraian, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus perceraian pasca lebaran ditahun 2023 ini. Perceraian menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) dan (2) tentang dasar hukum perceraian bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri lagi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan pemutusan hubungan pernikahan karena keinginan kedua belah pihak, yang dilakukan atas keinginan suami atau istri berdasarkan keputusan pengadilan yang mengakibatkan hubungan status suami istri berakhir. Perceraian terjadi karena gagal menemukan tujuan bersama seperti pernikahan yang bahagia, harmonis, kekal dan abadi serta sejahtera. Menyikapi hal yang diuraikan diatas sudah seharusnya pihak-pihak yang terlibat baik itu keluarga pihak istri ataupun suami, tokoh masyarakat, tokoh agama serta pengadilan agama sudah sepatutnya memberikan perhatian dengan pendekatan-pendekatan persuasif guna meminimalisir kasus perceraian.

Banyak pakar yang mendefinisikan komunikasi persuasif ini sebagai salah satu kegiatan psikologis yakni dapat mengubah sikap komunikan. Definisi tersebut di antaranya dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat bahwa komunikasi persuasif merupakan proses untuk mengubah perilaku, sikap, maupun pendapat orang lain dengan cara manipulasi psikologis sehingga orang tersebut dapat bertindak seolah-olah sesuai dengan yang dikehendaknya sendiri. (Rakhmat,2008:14). Keberhasilan komunikasi persuasif yang dilakukan akan berdampak pada perubahan sesuai dengan konteksnya yaitu bertujuan untuk mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama ialah dengan mediasi. Secara umum mediasi dapat diartikan upaya

penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak memihak, untuk tujuan tercapainya suatu mufakat atau untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perdamaian yang memuaskan. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak. Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standard legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.

Oleh karena itu, hasil mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Penerapan komunikasi persuasif kini tidak hanya sebagai sebuah sarana untuk pesan semata tetapi juga sudah berkembang menjadi hal yang sangat penting dalam mengelola hubungan antar manusia. Berikut data jumlah kasus perceraian dari tahun 2018-2022 di kota Padang :

Tabel 1.1 Data Kasus penceraian di pengadilan agama yang telah di putus tahun 2018-2022

No	BULAN	2018		2019		2020		2021		2022	
		Cerai Talak	Cerai Gugat								
1	Januari	24	65	37	71	20	64	28	69	20	69
2	Februari	28	68	30	66	34	97	32	108	27	69
3	Maret	25	56	32	87	29	62	41	118	43	114
4	April	23	64	37	85	29	57	25	60	23	62
5	Mei	34	92	23	94	6	16	19	65	26	55
6	Juni	12	33	18	45	25	73	41	116	47	125
7	Juli	29	75	43	107	29	129	32	94	31	94
8	Agustus	32	80	36	89	17	59	37	90	31	81
9	September	35	76	46	113	45	98	32	89	24	89
10	Oktober	37	81	35	102	20	42	31	91	28	71
11	November	46	81	38	94	36	105	39	105	33	84
12	Desember	35	87	38	94	50	135	40	91	36	73
Jumlah		370	858	413	1.047	340	937	397	1.096	369	986

Sumber : Pengadilan Agama Padang 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara kasus gugatan cerai dan cerai talak yang masuk pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang tiap tahunnya mengalami fluktuasi atau ketidaktetapan. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 232 kasus atau 19%, ditahun berikutnya pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan 183 kasus atau 13%, ditahun berikutnya pada tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebanyak 216 kasus perceraian atau 17%, akan tetapi pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan 138 kasus atau 9%.

Adapun jumlah perkara kasus gugatan cerai yang masuk pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yaitu pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 189 kasus atau 13%, berikutnya pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan 110 kasus atau 11%, berikutnya pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 159 kasus perceraian atau 12%, akan tetapi pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan 83 kasus atau 6%.

Perceraian terjadi tidak begitu saja tentu dipicu oleh berbagai faktor, sehingga diajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang, dan perceraian yang dilakukan akan menimbulkan berbagai akibat hukum seperti harta gono gini, hak asuh anak ataupun lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Strategi Komunikasi Persuasif Pengadilan Agama Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Di Kota Padang**”

Tabel 1.3 Data Status Perkawinan dan Perceraian Sumatera Barat

Kabupaten/kota	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/kota Dan Status Perkawinan (Persen)											
	Belum kawin			Kawin			Cerai Hidup			Cerai Mati		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Kab. Kepulauan Mentawai	37,90	34,04	34,35	56,85	61,52	60,52	1,51	0,82	0,74	3,74	3,65	4,39
Kab. Pesisir Selatan	32,46	33,26	32,95	59,09	59,08	57,49	2,30	2,24	3,60	6,15	5,42	5,96
Kab. Solok	34,31	34,60	33,93	56,32	55,87	57,49	2,18	2,59	1,56	7,19	6,94	7,01
Kab. Sijunjung	30,34	31,35	29,91	61,57	60,55	63,54	2,04	2,81	1,46	6,06	5,28	5,10
Kab. Tanah Datar	31,90	32,99	32,18	56,68	56,10	55,89	2,73	2,73	3,06	8,68	8,18	8,87
Kab. Padang Pariaman	37,04	36,01	36,21	52,14	54,51	53,44	2,81	2,11	1,94	8,00	7,37	8,41
Kab. Agam	35,40	36,42	35,66	53,91	53,80	54,65	3,29	2,20	2,07	7,41	7,58	7,61
Kab. Lima Puluh Kota	29,49	28,94	29,95	60,86	60,86	59,86	3,10	2,79	2,48	7,00	7,42	7,70
Kab. Pasaman	35,66	35,61	34,28	55,73	55,99	56,59	1,91	2,01	2,33	6,70	6,39	6,79
Kab. Solok Selatan	31,23	31,83	32,10	62,65	61,00	59,89	1,64	3,13	2,70	4,48	4,05	5,32
Kab. Dhamasraya	30,84	30,37	29,90	63,56	63,72	63,55	1,99	1,61	1,53	3,61	4,30	5,01
Kab. Pasaman Barat	35,90	35,70	36,11	55,14	56,89	57,45	3,13	1,75	1,86	5,83	5,66	4,58
Kota Padang	41,90	40,76	43,32	50,16	52,76	49,38	2,82	2,05	1,97	5,12	4,42	5,33
Kota Solok	37,30	37,57	37,03	55,83	55,74	55,13	2,30	2,29	2,12	4,57	4,39	5,71
Kota Sawahlunto	31,81	30,91	31,60	58,68	59,86	60,61	2,60	3,18	1,66	6,91	6,05	6,12
Kota Padang Panjang	40,46	41,66	39,02	52,30	50,45	53,77	2,43	2,44	1,72	4,81	5,44	5,49
Kota Bukittinggi	39,72	38,96	42,45	53,93	54,50	49,66	2,44	1,70	1,71	3,90	5,85	6,18
Kota Payakumbuh	34,63	33,88	35,19	57,08	59,63	56,63	2,99	2,14	3,04	5,30	4,94	5,15

Kota Pariaman	40,14	41,32	39,63	50,03	49,08	49,70	2,94	1,97	3,04	5,30	4,94	7,05
Provinsi Sumatera Barat	35,46	35,33	35,66	55,68	56,47	55,75	2,62	2,23	2,21	6,24	5,97	6,38

Kabupaten/kota	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/kota Dan Status Perkawinan (Persen)											
	Belum kawin			Kawin			Cerai Hidup			Cerai Mati		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	36,33	37,12	36,84	58,23	57,94	58,69	1,13	1,46	1,08	4,31	3,48	3,39
Kab. Pesisir Selatan	33,35	33,06	34,61	57,85	58,73	56,94	2,49	2,39	2,63	6,31	5,82	5,82
Kab. Solok	32,92	33,63	35,91	57,16	57,92	54,68	2,33	2,55	1,98	7,59	5,90	7,43
Kab. Sijunjung	30,91	31,98	32,67	61,44	60,24	59,98	2,49	3,15	2,19	5,16	4,63	5,16
Kab. Tanah Datar	30,54	33,11	35,38	56,66	54,72	54,62	3,19	4,21	2,38	9,61	7,96	7,62
Kab. Padang Pariaman	36,29	37,61	39,47	52,54	51,54	51,05	3,21	3,29	2,76	7,96	7,56	6,72
Kab. Agam	35,13	35,80	35,88	55,60	53,46	53,81	2,63	3,35	2,20	6,64	7,39	8,11
Kab. Lima Puluh Kota	29,98	29,27	33,42	60,66	60,46	57,79	2,22	2,67	2,18	7,14	7,60	6,61
Kab. Pasaman	34,61	34,86	38,00	55,71	56,82	53,96	2,48	1,96	1,62	7,20	6,36	6,42
Kab. Solok Selatan	34,01	33,10	33,34	59,16	60,21	59,75	2,35	2,44	2,56	4,48	4,25	4,35
Kab. Dhamasraya	31,14	29,73	30,75	62,49	63,10	62,87	2,12	1,87	1,58	4,25	5,30	4,80
Kab. Pasaman Barat	35,78	38,14	38,44	57,74	54,85	55,54	2,31	2,19	1,38	4,17	4,82	4,64
Kota Padang	43,05	41,72	36,97	50,17	50,73	55,76	1,70	2,42	1,87	5,08	5,13	5,40
Kota Solok	38,02	36,58	35,05	55,38	56,93	56,92	2,12	1,65	3,02	4,48	4,84	5,01
Kota Sawahlunto	30,20	33,45	33,68	59,20	58,29	58,53	3,65	2,30	1,91	6,95	5,96	5,88
Kota Padang Panjang	39,59	39,76	38,05	53,43	51,20	53,51	2,61	3,88	2,55	5,37	5,16	5,89
Kota Bukittinggi	42,12	41,71	39,08	50,25	53,06	53,45	2,25	1,16	2,27	5,38	4,07	5,20
Kota Payakumbuh	33,21	35,37	35,37	58,42	55,89	56,09	2,51	2,79	2,95	5,86	6,11	5,59
Kota Pariaman	40,00	40,09	40,09	50,71	49,71	50,53	1,94	3,53	2,85	7,35	6,83	6,53
Provinsi Sumatera Barat	35,47	36,02	36,02	55,86	55,52	55,81	2,37	2,66	2,12	6,20	5,97	6,05

Sumber: sumbar.bps.go.id

Berdasarkan data diatas dari tahun 2017-2019 kota yang paling banyak bercerai dengan kasus cerai hidup yaitu kota Pariaman sedangkan paling terendah di Kepulauan Mentawai sedangkan kota yang paling banyak bercerai dengan kasus cerai mati yaitu Kab. Tanah Datar. Dan dari tahun 2020-2022 kota yang paling banyak bercerai dengan kasus cerai hidup yaitu Kab. Tanah Datar sedangkan kota yang bercerai dengan kasus cerai mati yaitu kota Kab. Dhamasraya.

1.2 Rumusan Masalah

Pada rumusan masalah ini berisi tentang apa saja permasalahan peneliti yang hendak dipecahkan melalui penelitian yang dilakukan. Tentunya masalah yang dihasilkan tidak terlepas dari latar belakang masalah yang dikemukakan dibagian pendahuluan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana strategi komunikasi persuasif pengadilan agama Kota Padang dalam meminimalisir kasus perceraian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi persuasif Pengadilan Agama Kota Padang dalam meminimalisir Kasus Perceraian

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berguna dan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai pengembangan pengetahuan tentang strategi komunikasi persuasif bagi keilmuan yang terkait dalam pengembangan ilmu komunikasi, dan diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang strategi komunikasi persuasif .
- 2) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai bagaimana strategi komunikasi persuasif pengadilan agama dalam mencegah terjadinya perceraian.